



P U T U S A N
No.625/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

MUJIAH als MUJI,

Tempat lahir : Cilacap, Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Juni 1984, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Sidomukti Rt.003/008, Ds. Sidomukti, Kec. Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah atau Jl. Kair Rt.003/004 No.7 Kav.7, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 14 Februari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) linggis, dirampas untuk dimusnahkan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUJIAH ALS MUJI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIAH ALS MUJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti : 3.1. 1 (satu) buah linggis dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.1 dari 8 hal. Putusan No.625/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MUJIAH als MUJI yaitu sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi adalah korban pencurian pada hari Jum'a¹- tanggal 08 Februari 2013 di rumah saksi di Jalan Kair Rt.003/004 No.7 Kav.7, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar barang - barang milik saksi yang diambil yaitu 2 (dua) set mutiara kuning bei mata berlian, 2 (dua) set mutiara putih, 2 (dua) set emas berlian, 2 (dua) pasang tusuk sanggul emas, 1 (satu) buah gelang berlian, 4 (empat) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah jam tangan dan aksesoris-aksesoris ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang - barang milik saksi yang diambil yaitu 2 (dua) set mutiara kuning bermata berlian, 2 (dua) set mutiara putih, 2 (dua) set emas berlian, 2 (dua) pasang tusuk sanggul emas, 1 (satu) buah gelang berlian, 4 (empat) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah jam tangan dan aksesoris-aksesoris setelah saksi melihat keadaan lemari di dalam kamar saksi dimana tempat menyimpan barang -barang tersebut sudah dalam keadaan rusak akibat di congkel ;
- Bahwa benar sebelum dicuri, 2 (dua) set mutiara kuning bermata. berlian, 2 (dua) set mutiara putih, 2 (dua) set emas berlian, 2 (dua) pasang tusuk sanggul emas, 1 (satu) buah gelang berlian, 4 (empat) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah jam tangan dan aksesoris-aksesoris milik saksi tersebut berada di dalam lemari dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut dipegang dan dibawa oleh saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru mengetahui perihal pelaku pencurian adalah terdakwa MUJIAH als MUJI setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUJIAH als MUJI mengambil barang - barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Saksi BAMBANG TUYAN IRAWAN ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MUJIAH als MUJI ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 di rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK di Jalan Vair Rt.003/004 No.7 Ka^y.7, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal pencurian tersebut setelah diberitahu oleh majikan saksi yaitu SUSI RENTA FLORA yang kemudian mengecek ke rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK ;
- Bahwa benar pada saat saksi mengecek ke rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK, saksi melihat keadaan pintu kamar dalam keadaan rusak akibat dicongkel dan sudah terbuka serta melihat 1 (satu) buah linggis di dekat pintu kamar ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB, saksi menjemput terdakwa MUJIAH als MUJI di rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK, dan saksi menjemput terdakwa MUJIAH als MUJI tersebut atas permintaan terdakwa MUJIAH als MUJI yang sebelumnya menghubungi saksi melalui telepon ;
- Bahwa benar pada saat saksi menjemput terdakwa MUJIAH als MUJI . rumah rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK dalam keadaan kosong, hanya terdakwa MUJIAH als MUJI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal.3 dari 8 hal. Putusan No.625/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK yaitu sebagai majikan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa adalah belanja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya yang mengambil barang-barang berharga milik saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- “Barang Siapa” ;
- “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
- “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ;

1. Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa MUJIAH ALS MUJI dengan segala identitasnya, sesuai dengan dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa yang dimaksud unsur *mengambil barang sesuatu*, perbuatan mengambil adalah perbuatan yang memindahkan barang sesuatu dari satu tempat ke tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sedangkan *harap suatu* adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2013 di rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK di Jalan Kair Rt.003/004 No.7 Kav.7, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah barang - barang milik saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK yaitu 2 (dua) set mutiara kuning bermata berlian, 2 (dua) set mutiara putih, 2 (dua) set emas berlian, 2 (dua) pasang tusuk sanggul emas, 1 (satu) buah gelang berlian, 4 (empat) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah jam tangan dan aksesoris-aksesoris ;

Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,:

Bahwa yang dimaksud unsur *ya'gsoluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah perbuatan mengambil tanpa ijin dari pemililwya yang disadari oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : 2 (dua) set mutiara kuning bermata berlian, 2 (dua) set mutiara putih, 2 (dua) set emas berlian, 2 (dua) pasang tusuk sanggul emas, 1 (satu) buah gelang berlian, 4 (empat) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah jam tangan dan aksesoris-aksesoris yang telah diarnbil oleh terdakwa adalah bukan hak dari terdakwa atau milik saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK ;

Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,:

Bahwa yang dimaksud unsur- *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah perbuatan terdakwa disadari dan diinsyafi oleh terdakwa sendiri beserta akibat - akibat dari perbuatan tersebut, dengan rangkaian perbuatan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 di rumah saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK di Jalan Kair Rt.003/004 No.7 Kav.7, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah barang - barang milik saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK yaitu 2 (dua) set mutiara kuning bermata berlian, 2 (dua) set mutiara putih, 2 (dua) set emas berlian, 2 (dua) pasang, tusuk sanggul emas, 1 (satu) buah gelang berlian, 4 (empat) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah jam tangan dan

Hal.5 dari 8 hal. Putusan No.625/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesoris-aksesoris lalu dibawa oleh terdakwa, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi VERONIKA SIMANJUNTAK;

Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

- 5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kund palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu adalah perbuatan yang dengan cara - cara tertentu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : pencurian dilakukan oleh terdakwa MUJIAH ALS MUJI merusak pintu kamar tersebut dan kemudian merusak lemari dengan menggunakan linggis setelah berhasil merusak terdakwa MUJIAH ALS MUJI barang - barang milik saksi ROOS VERONIKA SIMANJUNTAK yaitu 2 (dua) set mutiara kuning bermata berlian, 2 (dua) set mutiara putih, 2 (dua) set emas berlian, 2 (dua) pasang tusuk sanggul emas, 1 (satu) buah gelang berlian, 4 (empat) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah jam tangan dan aksesoris-aksesoris lalu dibawa oleh terdakwa, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi VERONIKA SIMANJUNTAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUJIAH als MUJI, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUJIAH als MUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal.7 dari 8 hal. Putusan No.625/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linggis, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN**, tanggal **27 MEI 2013** oleh kami **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUWANTO, SH.** dan **HANDRI ANIK E, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIANA T, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ARYA WICAKSANA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUWANTO, SH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HANDRI ANIK E, SH.

ROSDIANA T, SH.MH.



Hal.9 dari 8 hal. Putusan No.625/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.